

# MERONTOKKAN STIGMATISASI HUKUM DALAM GEREJA

Philip Ola Daen

**Abstract:** *Ubi societas ibi ius* – where there is society, there is law. This axiomatic confidence can be applied also in the church for the church is a society too. But the existence and enforcement of law in the church are often labeled with stigma because Christianity is a charity religion with the emphasis on the internal aspect and not on the external law. Here the church is shown more as a charitable society and not as a juridical society so law must not be enforced except gospel. This shows that there is a dichotomization between the charitable church and the juridical church just because of ignorance. But this construction of diametric perception is not true and must not be established, for without law there is no justice, and without justice, which establishes the minimum of love, charity is impossible. The charity is only possible in the visible ecclesial society, if there is a just juridical atmosphere. This construction of stigmatic conception of law in the church, therefore, must be threshed by reconstructing the true perception of the church as a society, the church law roots in the holy bible, it exists for the service of communion, *salus animarum*, the salvation of souls is the supreme law, law does not opposite with charity because both are essentially united, the two cannot be in opposition. In addition, the law does not opposite with freedom too because its main task is not to repress or obstruct, but rather to guide, stimulate, promote, protect and safeguard the area of true freedom. Only these perceptions can be a threshing knife of the stigmatization of law in the church.

**Keywords:** karitas • kebebasan • ignoransia • dikotomisasi • stigmatisasi •

**H**ukum adalah satu kata yang lumrah. Bunyi katanya sangat sering terdengar. Tulisan hurufnya hampir selalu terbaca. Kehadirannya selalu diperdebatkan, namun pencuatan kelumrahannya bukan menjadi *novum* zaman kini. Bunyinya sudah lama

terdengar, tulisannya sudah lama terbaca dan kehadirannya menjadi ajang perdebatan pun sudah ada sejak munculnya kebutuhan akan hukum.

Dalam Kitab Suci, hukum selalu dibacakan, diperdengarkan, dan diperdebatkan. Dalam Perjanjian Lama, hukum Taurat selalu dibacakan, diperdengarkan dan juga sangat sering menimbulkan kontroversi (Bdk. Ul 1:5, 4:44, 27:3, 31:9; Yos 8:34. Yes 8:7.) Dalam Perjanjian Baru, narasi akbar ini pun terus berulang (Bdk. Mat 5:17; Rom 3:28, 13:28; Gal 2:16, 5:13-25, 6:2; 1 Kor 5 dan 6), tetapi narasi ini tidak berhenti di sini. Narasi hukum ini terus dibacakan, diperdengarkan, dan diperdebatkan sampai detik ini. Malahan narasi kontroversialnya jauh lebih spektakuler.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis hukum menjadi panglimanya, namun kenyataannya, hukum kita tidak berfungsi optimal. Tidak sedikit kasus yang bidikan nada yuridisnya miring diperdengarkan dan dipertontonkan, seperti kasus si buta yang dihukum penjara 15 tahun karena “terbukti” menyimpan ganja,<sup>1</sup> atau kasus si nenek tua yang “mencuri” beberapa buah coklat.<sup>2</sup> Ada juga banyak kasus hukum lain yang menimbulkan kontroversi yang tak pernah berujung pada solusi, seperti kasus Bank Century. Hukum dengan segala infrastruktur dan aparatnya baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif terus mendapat sorotan.

Gereja sebagai satu *sosietas* tidak bisa ada tanpa hukum. Keberadaan hukum ini mengikat semua anggotanya (Bdk. KHK kanon 1). Karena itu, dalam hidup menggereja, hukum pun mendapat sorotan tersendiri, malahan sangat kontroversial. Dalam aneka decak kontroversial, hukum dalam Gereja tampil berwajah ganda. Selain berwajah cerah yang sekalipun tak seberapa besar porsinya, hukum lebih banyak berwajah buram. Hukum sudah dan sedang diberi satu stigma. Tentunya proses stigmatisasi hukum ini bukan muncul dari satu faktor

---

<sup>1</sup>Lih. Akuindonesiana, May 1, 2010. “Orang Tunanetra Menjadi Terpidana Karena Dituduh Menjadi Bandar Narkoba”. URL: <https://akuindonesiana.wordpress.com/2010/05/01/orang-tunanetra-menjadi-terpidana-karena-dituduh-menjadi-bandar-narkoba/>.

<sup>2</sup>Lih. DetikNews, Kamis, 19 Nov 2009. “Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari.” URL: <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>.

tunggal dan satu upaya sesaat. Faktor-faktor yang bisa memunculkan stigma ini bisa jadi antara lain kurangnya pemahaman tentang formasi teologis tentang hukum Gereja dan perannya dalam perutusan Gereja sehingga orang mudah terjebak dalam dikotomisasi persepsi Gereja karitas dan Gereja yuridis. Karena itu, kajian ini mau memberikan sebias pencerahan formatif dengan persepsi-persepsi yang benar untuk merontokkan stigmatisasi hukum dalam Gereja. Pencerahan ini dianggap urgen karena “*ignorance of Canon Law is ignorance of the Church*” (Pazhayampallil, 1985: 44). Urgensi ini kemudian diparalelkan dengan gagasan cerdas Santo Jerome tentang Kiab Suci dan Kristus.

Bertitik pijak pada pemikiran di atas, penulis meramu bahan ini di bawah judul: *Merontokkan Stigmatisasi Hukum Dalam Gereja*. Judul ini bertolak dari sorotan sisi buram hukum dalam Gereja sebagai satu anggapan yang keliru. Untuk melengkapi telaah tersebut, bahan ini diperkaya dengan konstruksi pemahaman yang benar akan peran hukum dalam perutusan Gereja demi *salus animarum* (keselamatan jiwa-jiwa).

## Latar Historis *Codex Iuris Canonici*

### *Codex Iuris Canonici* 1917

Hukum Gereja memiliki sejarah yang panjang. Kebutuhan akan hukum itu sudah sejak Gereja Perdana (1Kor 7: 12-16. Kis. 15). Kebutuhan ini terus dirasakan dalam seluruh perjalanan hidup Gereja sampai terbentuknya *Codex Iuris Canonici* 1917 (CIC) (Alesandro, 1985: 1-4) .

CIC ini diundang-undangkan untuk mempertahankan harmoni dan mempromosikan *unitas* (satu hukum universal). Jurnal Vatikan I (1869-1870) sudah menorehkan cerita bahwa aktivitas legislatif Gereja sudah menghasilkan sesuatu yang cemerlang tanpa satu intervensi konsili ekumenis. Dibawah kepemimpinan Paus Pius IX, konsili sudah menyetujui konstitusi mengenai iman, revelasi, dan infalibilitas Paus yang diinterupsi dan dipersoalkan sebelumnya oleh Vittorio Emmanuel. Di antara agenda-agenda penting, agenda yang paling dirasakan urgensinya adalah pembaruan Hukum Kanonik. Walaupun ada usaha-usaha historis yang signifikan untuk menyusun hukum Gereja, namun tidak pernah ada satu kodifikasi pun dari semua perundang-undangan sejagat yang otoritatif

dan ofisial, termasuk edisi *Corpus Iuris Canonici* yang disetujui oleh Gregorius XIII (1582).

Tahun demi tahun berlalu, banyak keputusan konsili yang masih harus dicerna. Karena itu, sesudah penutupan Konsili Vatikan I, Paus Pius X mencanangkan anjuran untuk melengkapi tugas yang belum terselesaikan ini. Pada 18 Maret 1904 ia mengumumkan pembentukan satu komisi yang beranggotakan para kardinal. Mereka bertugas mengumpulkan semua hukum Gereja Latin dan menyatukannya dalam satu koleksi yang otoritatif. Tugas monumental ini memakan waktu 13 tahun untuk mencapai tahap penyelesaian. Banyak dari karya ini dirampungkan dalam rentang 10 tahun pertama oleh Pietro Gasparri sebagai sekretaris general komisi tersebut. Hasil kerja keras komisi ini tertuang dalam *Codex Iuris Canonici* yang dipromulgasi oleh Paus Benediktus XV, pengganti Paus Pius X, pada Hari Minggu Pentekosta, 27 Mei 1917. Hukum ini kemudian mendapat kekuatan hukum yang mengikat sejak 19 Mei 1918.

Kitab Hukum Kanonik ini dibagi dalam 5 buku: Norma-Norma Umum, Orang, Harta Benda, Prosedur, Delik, dan Sanksi-Sanksi (CIC 1917: v-xx).

### ***Codex Iuris Canonici* 1983 (Kitab Hukum Kanonik yang Direvisi)**

#### ***Proses Revisi***

Dalam perjalanan yang panjang, akhirnya kebutuhan akan pembaruan Hukum Kanonik yang komprehensif dirasakan sebagai sebuah keharusan. Pembaruan ini tidak sekedar mengutak-atik soal teknis hukum melainkan lebih menyangkut *theological insights* yang berubah dan nilai-nilai pastoral yang urgen. Dalam situasi seperti ini, Paus Yohanes XXIII membuka satu langkah baru dalam evolusi Kitab Hukum Kanonik. Langkah evolutif ini dihubungkan dengan satu gerakan pembaruan Gereja yang berpusat pada konsili ekumenis. Untuk itu, pada 25 Januari 1959 di luar tembok Basilika Santu Paulus, Paus mengumumkan bahwa ia berniat untuk mengadakan Konsili Vatikan yang kedua dan membentuk satu komisi Kepausan untuk merevisi Kitab Hukum Kanonik (Alesandro, 1985: 4-5).

Ketika Paus Yohanes ke XXIII memaklumkan kepada publik niatnya untuk mengadakan Konsili Vatikan II dan merevisi Kitab Hukum Kanonik, banyak orang bersikap skeptis. Menurut mereka hal itu tidak mungkin. Kemungkinan yang bisa dilakukan adalah konsili ini hanya menyelesaikan pekerjaan Konsili Vatikan I yang belum terselesaikan dan merevisi Kitab Hukum Kanonik, namun ternyata konsili tetap dilaksanakan. Hasil keputusan yang dijadikan *frame work* konsili ini ialah melaksanakan satu konsili pastoral. Di sini aspek pastoral lebih mendapat tekanan. *Spirit* ini akhirnya mempengaruhi disiplin dan aktivitas Gereja, termasuk proses awal revisi. Sebelum kematiannya dan sesudah sesi paripurna pertama konsili, tepatnya pada 28 Maret 1963, Paus Yohanes XXIII pertama-tama mengangkat anggota-anggota komisi kepausan untuk merevisi Kitab Hukum Kanonik. Dalam pertemuannya pada November 1963 di bawah kepemimpinan Kardinal Pietro Ciriaci (1963-1966) komisi itu secara bijaksana memilih untuk menunda kegiatannya sampai berakhirnya Konsili Vatikan II. Ternyata, sebelum berakhirnya konsili, komisi tersebut sudah mencoba untuk mulai membuat revisi tanpa menunggu dokumen-dokumen yang memuat ajaran pastoral Gereja. Terlaksananya kegiatan revisi ini karena sudah ada 70 konsultores yang diangkat dalam bulan April 1964 untuk menolong para kardinal yang menjadi anggota komisi itu. Komisi yang mengemban tugas penting ini secara formal tidak dilantik sampai 20 November 1965, beberapa hari mendahului penutupan konsili.

Dalam sidang paripurna untuk meresmikan pekerjaan komisi, Paus Paulus VI menandakan hubungan erat antara revisi dengan konsili, sebagaimana tertulis dalam *Communicationes*, 1 (1969: 41):

*“Now, however, with changing conditions, for life seems to evolve more rapidly, canon law must be prudently reformed; specifically, it must be accommodated to a new way of thinking proper to the second Ecumenical Council of the Vatican, in which pastoral care and new needs of the people of God are met.”*

Dengan gagasan pencerahan ini, maka Paus Paulus IV dapat digelari sebagai “*father of the revision*” sekalipun karya spektakuler ini kelak diteruskan oleh penggantinya-penggantinya. Penggantinya, Yohanes Paulus II adalah paus yang akhirnya mempromulgasi versi akhir Kitab Hukum Kanonik yang direvisi pada 25 Januari 1983.

Paus Paulus VI dalam banyak kesempatan berbicara tentang interrelasi antara hukum Gereja dan disiplin Gereja, kehidupan iman dan peran *magisterium*. Dalam hubungan dengan revisi Kitab Hukum Kanonik dan ajaran Konsili, Paus Paulus VI dan Yohanes Paulus II membuat pernyataan yang bervariasi:

*“formulate in concrete terms the deliberation of Vatican Council II”* (1964); *“accommodate canon law to the new way of thinking of Vatican Council II”* (1965); *“form an instrument to implement the directives of the Council and to realize the fruits desired by it.”* (1979); *“bring the Church’s legislation into harmony with the broadened understanding of the Church as found in the Vatican Council”* (1981) (Alesandro, 1985: 5).

Proses revisi ini bukan sekedar satu reformulasi dan perbaikan prinsip-prinsip kanonis tetapi penggagasan dan pembaruan struktur-struktur dan norma-norma gerejawi. Karena itu, hubungan erat antara pembaruan legal dan Konsili Vatikan II adalah faktor yang sangat penting yang harus terpatri dalam pikiran dan terpahat dalam hati ketika mempelajari Kitab Hukum Kanonik. Itu berarti bahwa kanon-kanon, kebanyakan dari kanon yang mengulang atau meringkaskan teks-teks konsili, harus diinterpretasikan dalam terang Konsili Vatikan II; mereka tidak dapat diisolasi dari sumber-sumber historisnya.

Keputusan untuk menghubungkan Kitab Hukum Kanonik dengan ajaran-ajaran Konsili Vatikan II secara jelas terbaca dalam persetujuan yang diberikan oleh Sinode para Uskup yang pertama. Keputusan itu tercakup dalam 10 prinsip sebagai bimbingan dalam merevisi Kitab Hukum Kanonik.

### ***Prinsip-Prinsip Revisi***

Dalam bulan Januari 1966 para konsultores komisi sudah mengorganisir 10 kelompok studi untuk merevisi bagian-bagian hukum yang berbeda. Dalam bulan April 1967 satu Komite Sentral Konsultores, di bawah bimbingan Kardinal Pericle Felici, presiden yang kedua dari komisi ini (1966-1982) berkeinginan untuk mengembangkan beberapa prinsip fundamental untuk membimbing pekerjaan revisi. Prinsip-prinsip

ini dibawa ke sinode para uskup dan mendapat pengesahan (Alesandro, 1085: 5-7).

Maksud utama 10 prinsip itu ialah untuk menjamin harmoni antara hukum Gereja yang direvisi dengan dokumen-dokumen konsili. Prinsip-prinsip itu ialah (lih. CIC 1917: 21-23; bdk. Hite, 1990: 85-92).

- a. Dalam pembaruan hukum, Kitab Hukum Kanonik harus menjaga kualitas yuridisnya, sebab itulah tuntutan kodrat sosial Gereja. Objek prinsipil dan esensial Hukum Kanonik harus menentukan dan menyelamatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap pribadi dengan tetap menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang lain dan komunitas.
- b. Hukum Kanonik hendaknya memperbaiki harmoni antara *external fora* et *internal fora*, untuk mengurangi konflik antara mereka sampai seminimal mungkin. Harmoni ini secara khusus berhubungan dengan sakramen-sakramen dan sanksi-sanksi Gereja.
- c. Reksa pastoral hendaknya menjadi *hallmark* Hukum Kanonik. Hukum hendaknya ditandai oleh semangat cinta kasih, pengekangan diri, kemanusiaan, dan keugaharian sehingga upaya kesamaan tidak hanya dalam penerapan undang-undang oleh para gembala jiwa-jiwa, melainkan dalam perundangan sendiri. Karena itu, norma-norma yang terlalu kaku hendaknya ditinggalkan, bahkan lebih baik dialihkan kepada anjuran-anjuran dan nasihat-nasihat. Undang-undang tidak perlu dilaksanakan secara ketat demi kebaikan umum dan tata-tertib gerejawi pada umumnya.
- d. Para uskup hendaknya tampil dengan cara lebih positif sesuai dengan ajaran konsili seperti yang diamanatkan dalam *Cristus Dominus* no. 8. Para uskup hendaknya mempunyai kuasa untuk memberi dispensasi dari undang-undang umum Gereja, kecuali dalam hal-hal yang direservasi bagi Kuasa Tertinggi Gereja.
- e. Prinsip subsidiaritas hendaknya lebih luas dan sempurna diterapkan dalam Gereja, karena jabatan para uskup, yang dikaitkan dengan kekuasaan, adalah dari hukum ilahi (bdk. *Christus Dominus* no. 8), tetapi yang harus dijaga ialah kesatuan legislatif dan hukum universal serta umum. Dengan prinsip itu dipertahankan pula kewajaran dan perlunya

mengusahakan apa yang baik terutama bagi masing-masing lembaga, lewat hak-hak khusus dan otonomi yang sehat dari kuasa eksekutif partikular yang diberikan kepada mereka. Jadi, dengan berpegang pada prinsip itu, hendaknya kitab hukum yang direvisi menyerahkan hal-hal yang tidak penting bagi kesatuan tata-tertib Gereja universal kepada hukum-hukum partikular atau kuasa eksekutif sedemikian rupa, sehingga terlaksanalah apa yang disebut “desentralisasi” yang sehat, seraya menjauhkan bahaya perpecahan atau terbentuknya Gereja-gereja nasional.

- f. Paus dan para uskup diosesan diberi kuasa secara total untuk menunaikan tanggung jawab mereka untuk pelayanan komunitas-komunitasnya. Penggunaan kuasa dalam Gereja hendaknya tidak menjadi sewenang-wenang. Hak-hak semua orang Kristen hendaknya dirumuskan secara tepat dan dilindungi. Sementara itu orang-orang Kristen perorangan yang menjalankan aneka peran di dalam Gereja, semuanya memiliki hak-hak fundamental yang sama dengan alasan, persamaan hak yang lahir dari keluhuran martabat pribadi dan permandian. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban hendaknya diklarifikasi oleh kanon-kanon dari kitab hukum itu.
- g. Hak-hak perorangan hendaknya dilindungi dan dikukuhkan dengan penataan prosedur hukum. Jadi, dalam memperbaiki hukum hendaknya diperhatikan hal-hal yang sangat diinginkan, yaitu rekursu administratif dan pelayanan keadilan. Untuk mencapai hal itu, seharusnya dibuat distingsi yang jelas tentang pelbagai tugas kuasa gerejawi, yaitu tugas legislatif, administratif, dan yudikatif, dan seharusnya dirumuskan dengan tepat untuk dilaksanakan.
- h. Prinsip mempertahankan sifat teritorial dalam melaksanakan pemerintahan gerejawi direvisi. Hal ini sebagai akibat dari kerasulan masa kini yang menganjurkan kesatuan-kesatuan yurisdiksi personal. Untuk itu, dalam hukum yang baru dibuat hendaknya ditetapkan prinsip yang menentukan pengembalaan bagian dari umat Allah berdasarkan wilayah sebagai peraturan umum, sambil tetap memperhatikan alasan-alasan khusus dalam pengembalaan jemaat.
- i. Untuk hukum pidana yang dibutuhkan Gereja sebagai masyarakat lahiriah, kelihatan, dan berdaulat, hukuman-hukuman pada umumnya

hendaknya bersifat *ferendae sententiae* (menuntut satu keputusan otoritatif yang dijatuhkan untuk dilaksanakan). Hukuman-hukuman yang bersifat *latae sententiae* (sanksi-sanksi otomatis) hendaknya dibatasi pada beberapa kasus saja dan dijatuhkan hanya atas delik-delik yang sangat berat.

- j. Kitab Hukum hendaknya direstrukturisasi secara menyeluruh. Kerangka berpikirnya yang sistematis hendaknya menggambarkan pikiran dan *spirit* dekret-dekret konsili. Aturan dan pengaturan ini hendaknya tidak ditentukan secara *a priori* tetapi hanya dapat dicapai setelah merevisi masing-masing bagian Kitab Hukum Kanonik, bahkan hanya setelah hampir seluruh karya itu selesai.

Sepuluh prinsip di atas lebih bersentuhan dengan satu kuriositas historis daripada proses revisi. Pada saat ini, prinsip-prinsip ini sangat berfaedah juga dalam memahami teori, di samping perubahan-perubahan legal tertentu, dalam menghubungkan kanon-kanon dengan dekret-dekret konsili dan kemudian menginterpretasi norma-norma gereja universal secara setia dan mengaplikasikannya dengan tepat dalam situasi pastoral yang konkrit.

### ***Struktur Kitab Hukum Kanonik 1983***

Kitab Hukum Kanonik 1983 terdiri dari tujuh buku. Ketujuh buku tersebut adalah sebagai berikut (lih. KHK, 1994: 491-503):

Buku I berisi Norma-Norma Umum. Dalam buku I ini tercakup beberapa topik yang menjadi prinsip-prinsip umum. Topik-topik yang dikaji di sini adalah tentang hukum itu sendiri, kebiasaan, tindakan-tindakan administratif, orang pribadi dan jabatan gerejawi (Gonzalez, 2000: 16-17). Tentang hukum itu sendiri diulas bagaimana hukum diadakan; siapa yang dapat menetapkan hukum-hukum dalam Gereja; bagaimana menemukan arti sebenarnya dari hukum-hukum ini.

Buku II menguraikan tentang Umat Allah. Buku ini berbicara tentang Gereja itu sendiri: siapa yang membentuk Gereja, kewajiban-kewajiban dan hak-hak anggota Gereja. Buku ini selanjutnya dibagi dalam tiga bagian yakni umat Allah, konstitusi hirarki Gereja dan asosiasi dalam Gereja (Gonzalez, 2000: 17-18).

Buku III berjudul Tugas Gereja Mengajar. Muatan buku ini didasarkan pada prinsip bahwa Kristus memberikan kewenangan pada Gereja untuk mengajar atas nama-Nya, menjaga kebenaran yang direvelasikan dengan saksama, menggali kebenaran-kebenaran secara lebih menyeluruh, memaklulkannya dan menjelaskannya kepada dunia sehingga dengan demikian dunia bisa diselamatkan. Ada dua tugas partikular yang menjadi inti tugas mengajar, yakni pelayanan Sabda dan aksi misioner (Gonzalez, 2000: 18-19).

Buku IV menjabarkan Tugas Gereja Menguduskan. Kepada Gereja-Nya, Kristus juga mempercayakan tugas menguduskan, agar umat Allah menjadi kudus seperti Bapa-Nya yang adalah kudus. Di sini Hukum Kanonik memberi perhatian terhadap aspek vital dari kehidupan Gereja. Karena itu, buku ini berkonsentrasi utama pada penyembahan kepada Allah yang mahakuasa, di mana kita memenuhi tugas utama kita sebagai ciptaan dan dengannya dijadikan kudus. Gereja memenuhi tugas ini dengan cara yang sangat spesial melalui liturgi: sakramen-sakramen, perbuatan-perbuatan ibadat lainnya, tempat-tempat, dan waktu-waktu suci (Gonzalez, 2000: 19-20).

Buku V mendeskripsikan Harta Benda Gereja. Gereja seharusnya terlibat dalam kepemilikan, uang dan pendapatan, pengelolaan dan administrasi, kontrak dan pengalihan milik, kehendak dan fundasi saleh demi memenuhi tugasnya bagi ibadat ilahi, perhatian pada orang-orang yang membutuhkan, dan penjaminan standar hidup bagi kaum klerus (Gonzalez, 2000: 2).

Buku VI memuat tentang Sanksi-Sanksi dalam Gereja. Penghukuman mungkin dilihat sebagai sesuatu yang berada di luar suatu komunitas rahmat dan cinta, tetapi tak demikian adanya. Gereja adalah satu komunitas di mana setiap anggota diakui sebagai seorang pendosa tetapi juga seorang kudus, maka tak jarang sebagian anggotanya -termasuk kaum tertahbis- masuk dan berkubang dalam lumpur kesesatan. Ketika perbuatan mereka yang melawan hukum menjadi serius, publik, dan secara jelas bertentangan dengan iman atau disiplin Gereja, komunitas harus memberikan sanksi. Demikian, buku ini berisi tindak pidana dan hukum pada umumnya serta hukuman atas masing-masing tindak pidana (Gonzalez, 2000: 21-22).

Buku VII adalah buku yang terakhir dari Kitab Hukum Kanonik yang dikemas di bawah judul Hukum Acara. Buku ini berisi 352 kanon tentang proses yuridis dan administratif. Aturan-aturan prosedural ini dipandang sangat penting, karena aturan ini berhubungan erat dengan keadilan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Karena itu, dalam buku ini diulas tentang ketentuan untuk tribunal Gereja, rekursus administratif, pemberhentian, dan pemindahan pastor paroki. Kitab ini diakhiri dengan satu pernyataan simpatik yang meresapi seluruh Kitab Hukum Kanonik. Pernyataan itu mengetengahkan bahwa hukum yang suprim dalam Gereja adalah *salus animarum*. Inilah dimensi supranatural dari hukum Gereja yang melampaui batas sekedar pemeliharaan aturan eksternal dan menjelaskan mengapa Kitab Hukum Kanonik memuat baik norma-norma yuridis dan non-yuridis (Gonzalez, 2000: 22-23).

Adapun tujuan Kitab Hukum Kanonik yang direvisi ini ialah (1) untuk menciptakan tata aturan yang tepat bagi para pemangku kekuasaan; (2) untuk mengadministrasi bantuan yang membawa rahmat bagi kita; (3) untuk menetapkan dan memproteksi hak-hak dan kewajiban-kewajiban umat Allah satu sama lain dan terhadap komunitas sebagai satu keseluruhan; (4) untuk menyiapkan lahan subur bagi aksi pastoral, yakni satu tata aturan sosial di mana tujuan ultim bukan hanya dapat dicapai tetapi *de facto* tercapai (Hite, 1990: 29).

### **Anggapan yang Keliru: Satu Bentuk Stigmatisasi Hukum**

Hukum adalah satu ranah yang tidak populer. Kedengarannya tidak nyaman bagi telinga; kehadirannya tidak bersahabat bagi orang yang mengagungkan kebebasan. Hukum dianggap sebagai sesuatu yang dipaksakan dari luar yang membelenggu kebebasan individual dan personal (Gonzalez, 2000: 5-6). Kesan alergis ini tidak hanya terbatas pada hukum *in se*, tetapi terpersonifikasi pada para pembuat dan penegak hukum. Pembuat hukum dianggap tradisional, sementara aparat penegak hukum tidak banyak yang profesional. Hukum yang diabdikan untuk keadilan tercederai stigma.

Stigmatisasi hukum Gereja ini, kalau dikaji secara lebih serius dan ditukikkan lebih dalam, maka stigma yang dibangun ini dianggap irasional

yang berakar dalam ignoransia dan kesalahpengertian yang mengantar orang kepada dikotomisasi persepsi gereja karitas dan gereja yuridis. Hampir kebanyakan umat Allah, baik klerus maupun awam dengan sangat gampang mengabaikan eksistensi *Codex Iuris Canonici* atau Kitab Hukum Kanonik dalam Gereja. Sekalipun kebanyakan kaum awam pernah mendengar tentang Kitab Hukum Kanonik, rasanya tak banyak impact bagi mereka. Mereka dipojokkan yang lain, di antara kalangan klerus dan mahasiswa, kebanyakan mereka pun memandangnya dengan sikap *indifferent*, malah tidak memberi apresiasi. Bahkan, banyak kaum cerdik pandai dalam bidang teologi pun berusaha menghindari wajah legal yang jelek dari Gereja karena rasanya memalukan ketika orang tahu bahwa Gereja yang mereka cintai itu juga memiliki dimensi yuridis, padahal Gereja yang dibangun oleh Yesus Kristus adalah satu sosietas yang unik dan misterius. Sebagai satu sosietas, Gereja tidak hanya memiliki dimensi spiritual tetapi juga manusiawi, maka di dalam dirinya memiliki muatan yuridis (bdk. GS 40).

Fakta yang tercecer ini sedikitnya memberikan satu bayangan pemikiran solutif-alternatif untuk merontokkan stigmatisasi hukum. Proses formasi teologis untuk mendapat satu persepsi dan pemahaman yang benar tentang Gereja dan peran penting hukum dalam kehidupan dan misi Gereja adalah sebuah keniscayaan. Formasi teologis ini tentunya mencakup beberapa pemikiran dasar untuk merontokkan stigmatisasi hukum dalam Gereja.

### **Kebutuhan Gereja akan Hukum: Perontokan Stigmatisasi Hukum**

Satu pertanyaan fundamental yang dengan sadar diangkat ke permukaan ditujukan kepada Gereja ialah “Apakah perlu hukum Gereja?” Tentu jawabannya adalah “Ya”. Jawaban afirmatif ini tentunya sesuai dengan pengertiannya mengapa Gereja mempunyai hukum.

Dalam agama-agama, khususnya agama Kristen, yang paling mencolok ialah aspek internalnya; sesuatu yang internal semata tidak mungkin dilihat. Agama kristen adalah agama cinta dengan porsi penekanan pada sikap internal dan bukan hukum eksternal. Karena itu, adalah tidak mungkin bahwa orang Kristen memiliki hukum dalam Gereja.

Bukankah hukum itu hanya meregulasi aspek-aspek eksternal dari aksi manusia? Lebih dari itu, dalam Kitab Suci selalu diceritakan bahwa Yesus secara terbuka menghukum legalisme kaum Farisi dan menunjukkan kepada kita jalan heroisme kristiani, yakni karitas, pengampunan, perdamaian, dan lain-lain (bdk. Mat 23: 13-29; Luk 5: 30; 11: 37; 11: 42; 15: 2).

Harus disadari bahwa agama bukan semata-mata hal-hal internal yang tak bisa ditangkap mata. Sebenarnya, ada juga bidang-bidang dalam kehidupan Gereja yang secara jelas memformulasikan hukum-hukum. Tuntutan formulasi yuridis obligatoris ini bukan tanpa alasan tetapi sesungguhnya karena klaritas dan sertaintitas adalah sebuah keharusan yang dibutuhkan di sana. Tak seorang pun dibiarkan dalam kebimbangan. Misalnya, tentang hasil pemilihan seorang Paus atau tentang pengangkatan seorang uskup untuk satu keuskupan tertentu. Umat Allah juga mempunyai hak untuk mengetahui orang yang mana dari anggota mereka sudah ditahbiskan imam untuk menjadi pelayan komunitas, dan yang mana dari anggota mereka terikat oleh sakramen perkawinan, dan lain-lain (Pazhayampallil, 1985: 40-410). Karena itu, orang yang mengatakan bahwa “Gereja yang didirikan Kristus adalah Gereja karitas dan hukum yang hanya ada padanya adalah ‘Injil’ harus sadar dan ingat bahwa karitas tidak akan pernah eksis dalam satu sosietas eklesial yang visibel tanpa atmosfir yang baik dan benar bagi sebuah ruang terlaksananya karitas itu. Jadi, sebenarnya tidak ada perbedaan antara Gereja yuridis dan Gereja karitas (AAS 31, 1939: 250). Alasan rasionalnya sangat sederhana: “*Without law there is no justice, and without justice, which establishes the minimum of love, charity is impossible*” (Gonzalez, 2000: 7). Karena itu, persoalan yang terpenting di sini bukan tentang keberadaan hukum di dalam Gereja, melainkan hukum macam apa yang seharusnya Gereja miliki, dan dalam spirit apa hukum itu hendaknya dilaksanakan (Lobo, 1990: 30).

### **Gereja sebagai Satu Sosietas**

Keberadaan hukum dalam Gereja adalah sebuah keniscayaan. Hal ini dikarenakan oleh status Gereja sebagai satu sosietas yang independen dan yang mengatur dirinya sendiri; satu sosietas yang menjalankan kuasa

mengajar, menguduskan dan memimpin (Pazhayampallil, 1985: 30). Sosietas adalah satu *unio* moral dan stabil dari beberapa orang demi pencapaian tujuan yang sama dengan menggunakan sarana-alat umum. Dalam kerangka pemikiran ini, sifat sosietas Gereja adalah satu faktum. Keberadaan Gereja memenuhi empat elemen esensial sosietas, yakni orang-orang, ikatan *unio*, tujuan, dan sarana-alat umum (Pazhayampallil, 1985: 8-14).

Rencana akbar Allah ialah menyelamatkan manusia, namun karya salvivis ini bukan suatu karya orang demi orang, melainkan dalam himpunan orang yang melaksanakan keadilan (Bdk. Kis 10: 35). Karena itu, Allah telah memilih suatu bangsa dan menyiapkannya untuk menjadi Gereja (bdk. Bil 20: 4; Ul 23: 1). Konsili Vatikan II menegaskan:

“Allah rela menguduskan dan menyelamatkan manusia, bukan orang demi orang, tanpa hubungan apa pun satu sama lain, melainkan Ia menghimpun mereka, yang mengakui Dia dalam kebenaran dan mengabdikan kepada-Nya dengan suci, menjadi umat” (GS 9).

Allah mengumpulkan orang yang memandang Yesus dengan iman sebagai penyelamat, sumber unitas dan perdamaian, serta membentuk mereka menjadi Gereja sebagai sakramen yang visibel dari unitas yang menyelamatkan. Mereka adalah Israel baru yang bermusafir di zaman ini dan mencari kota abadi di masa depan (bdk. LG 9, Ibr 13<sup>”14</sup>; Mat 16: 18).

Dalam Gereja, ikatan *unio* itu luar biasa. *Unio* itu diungkapkan dalam aneka gambaran, seperti “kamu semua adalah tubuh Kristus (1 Kor 12:27), “satu tubuh dalam Kristus” (Rom 12:5), “Dia adalah kepala dari tubuh, Gereja (Kol 1: 18; Ef 1:22-23). Semua ekspresi ini menunjukkan satu *unio* yang riil, vital dan sangat intim, sekaligus keberadaannya yang misterius dan invisibel antara Kristus dan umat, dan antara umat itu sendiri (Pazhayampallil, 1985: 12).

Allah mengutus putra-Nya ke dunia supaya dunia diselamatkan (Yoh 3:17), dan supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya memperoleh hidup kekal (Yoh 3: 15; 6: 40), dan supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan (Yoh 10:10). Misi Yesus ini kemudian diteruskan oleh para rasul-Nya: “Seperti

Bapa telah mengutus Aku, demikian juga Aku mengutus kamu” (Yoh 20:21). Gereja meneruskan misi Kristus. Ia membuka kepaknya bagi semua orang tanpa dirintangi oleh waktu dan tempat. “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk (Mrk 16: 15) (AAS 18, 1885: 165). Karena itu, Gereja adalah sosietas yang paling agung, baik, dan mulia di antara semua sosietas, karena tujuannya adalah pencapaian hidup kekal di mana kita memandangi wajah Allah dan menjadi milik Allah (Pazhayampallil, 1985: 13).

Dalam Gereja ada beberapa sarana-alat umum yang berlaku bagi semua sosietas, seperti bantuan yang mutual dan cinta satu sama lain, barang-barang duniawi, dan lain-lain., tetapi ada juga sarana-sarana lainnya yang hanya berhubungan dengan karakter supranatural Gereja. Sarana-sarana itu ialah pengungkapan iman, sakramen-sakramen dan sakramentalia. Selain itu, kuasa mengajar dan memimpin diordinasikan untuk kebaikan setiap individu dan seluruh Gereja (Pazhayampallil, 1985: 13-14).

Jadi, Gereja memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk mengkonstitusi satu sosietas. Dengan terpenuhinya elemen-elemen itu, Gereja dikategorikan sebagai satu sosietas. “*Since she is also a social reality, the Church requires and postulates structures and external norms, with characteristics proper to the law: “Wherever there is society, there is law” (Ubi sosietas, ibi ius)* (Woestman, 1994: 102). Muatan ini terkandung secara jelas dalam Konsili Vatikan II:

“Yang sepenuhnya tergabung dalam masyarakat Gereja ialah mereka yang memiliki Roh Kristus, dan menerima semua peraturan serta semua sarana keselamatan yang tercipta di dalamnya, dan yang dihubungkan dengan Kristus, yang memerintahnya lewat Paus dan para Uskup dengan jalinan yang tampak yakni jalinan pengakuan iman, sakramen-sakramen, pemerintahan dan persekutuan Gereja” (LG 14).

Dalam dokumen *Gaudium et Spes*, Konsili Vatikan II memperkaya pemahaman ini dengan mengajarkan kita:

“Keluarga ini memang dipersatukan karena harta surgawi dan dilengkapinya dengannya. Namun oleh Kristus ia “didirikan dan ditata

di dunia ini sebagai masyarakat” dan “dilengkapi dengan alat-alat yang baik dari satu persatuan yang tampak dan sosial”. Dengan demikian Gereja yang serentak adalah “kelompok yang kelihatan dan persatuan spiritual” berjalan seiring dengan seluruh umat manusia dan mengalami nasib duniawi yang sama dengan dunia” (GS 40; bdk. *Sacra Disciplinae Leges*, 1996: xvi).

### Hukum Gereja Berakar dalam Kitab Suci

Tak ada kontradiksi antara Kitab Hukum Kanonik dan Kitab Injil. Sebenarnya warisan hukum Gereja ditemukan dalam Kitab Suci yang adalah Sabda Allah. Kepada Kitab Suci, kita harus berpaling pada saat kita berbicara tentang persoalan-persoalan kanonis secara sempurna.

Kitab Suci Perjanjian Baru itu sendiri memvalidasi eksistensi hukum dalam Gereja. Ketika bersaksi tentang pelayanan-pelayanan tetap, Kitab Suci pun berbicara tentang kuasa ‘untuk mengikat dan melepaskan’, namun pencaanangan nuansa yuridisnya bukan hanya sebatas itu. Kitab Suci juga menguraikan regulasi kehidupan Kristen dalam komunitas apostolis perdana (Mat 16: 19; Kis 2: 41-47).

Di samping itu, sedemikian banyak tuntutan ilahi sudah diformulasikan dalam norma-norma kanonis. Sebagai contoh, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merekat sifatnya pada dignitas yang setara dari anak-anak Allah, secara khusus sabda dan sakramen-sakramen; relasi mutual antara Gereja universal dan komunitas-komunitas lokal, dan lain-lain (bdk. kanon 21, 242, 243, 284, 840-1165).

Paus Yohanes Paulus II menorehkan kebenaran ini dengan mengatakan “*It would be a mistake to oppose Gospel and Canon Law, not only because the latter is founded on revelation, but also because justice – the object of law – is a primary demand of charity, essence of the Gospel values*” (Gonzalez, 2000: 8). Dalam alur pemikiran yang sama, Paus Paulus VI ternyata sudah terlebih dahulu menegaskan bahwa “*the law [in the Church] is not for the law’s sake... but it is at the service of truth, justice and charity – virtues which constitute the essence of the Gospel*” (AAS 63; 1971: 140).

## Hukum Gereja untuk Pelayanan Komunio

Kitab-kitab hukum dalam Gereja tidak seharusnya berakhir pada dirinya sendiri tetapi hanya merupakan satu instrumen atau alat untuk melayani satu tujuan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Gereja itu sendiri, yang didefinisikan oleh eklesiologi kontemporer dalam terminologi komunio-*koinonia*. Dalam dokumen introduktoris, *Sacrae Disciplinae Leges* menegaskan bahwa Kitab Hukum Kanonik dimaksudkan untuk menjadi satu instrumen untuk mempromosikan komunio Gereja agar ketertiban hidup individual dan sosial yang semestinya dapat terwujud (*Sacra Discipline Leges*, 1983: xxi).

Melalui pengalaman seperti itu, setiap anggotanya dibantu untuk merasakan komunio dengan Allah, yakni keselamatan. Karena itu, *salus animarum* adalah hukum yang suprim yang kepadanya semua regulasi eklesiastis berorientasi. Jadi, ekspresi ‘hukum untuk pelayanan komunio’ adalah cara lain untuk mengatakan ‘hukum untuk pelayanan Gereja’.

Bagaimana hukum melayani komunio eklesial? Dapatkah struktur-struktur yuridis menciptakan komunio? Jawabannya adalah ‘tidak.’ Hukum *in se* tidak menciptakan komunio, tetapi membuat eksistensinya menjadi mungkin. Paus Paulus VI menulis, “*Without Law there cannot be a de facto ecclesial community*” (Gonzalez, 2000: 9). Penegasan ini menginspirasi kita untuk berpikir bahwa Gereja bukan hanya satu realitas spiritual-invisibel tetapi juga satu realitas yuridis-visibel.

Kebenaran pikiran ini dipertajam oleh Paus Paulus VI dengan mengatakan bahwa konsili bukan menolak hukum tetapi sebaliknya menuntut adanya hukum.

“... *the Second Vatican Council not only did not reject canon law but on the contrary it firmly demanded this law as a necessary consequence of the authority Christ gave his Church, and as an element belonging to the nature of the Church, which is both social and visible, communitarian and hierarchical*” (AAS, 61; 1969: 174-178. LG 27).

Dengan demikian Hukum Kanonik adalah sebuah alat vital dan efektif di mana Gereja dapat melaksanakan misinya. Hidup Gereja, sepanjang Gereja itu masih ada di dunia, harus dimanifestasikan secara eksternal. Karena itu, Kitab Hukum Kanonik menetapkan aturan-aturan



yang jelas untuk dipatuhi. Aturan-aturan itu dimaksudkan untuk menjaga administrasi sakramen-sakramen agar sakramen-sakramen itu dilaksanakan secara valid dan menghasilkan buah; tetapi juga dimaksudkan agar kultus ilahi dapat terlaksana dengan baik, dan kesatuan serta nilai-nilai moral terpelihara (AAS, 62; 1970: 111-118).

Dengan menempatkan Hukum Kanonik pada posisi yang benar, Hukum Kanonik mempunyai peran sentral dalam pelayanan komunio. Hukum Kanonik melayani, dengan pembatasan-pembatasan yang benar sebagai instrumen, untuk membuat Gereja Katolik satu, kudus, katolik dan apostolik. Dengan berakar pada kehendak Allah sendiri, Hukum Kanonik adalah sebuah alat yang Kristus gunakan untuk menyelamatkan kita. Itulah martabat yang agung dari hukum.

### ***Salus Animarum* adalah Hukum yang Suprim**

Gereja dalam mengklarifikasi maksud yuridisnya menggunakan satu ekspresi klasik yang digemakan oleh Gregorius Agung: “*salus animarum est suprema lex.*” (IOBO, 1990: 32). Ungkapan ini dapat terbaca di dalam kanon yang paling terakhir dari Kitab Hukum Kanonik:

“Dalam perkara-perkara pemindahan hendaknya diterapkan ketentuan-ketentuan kan. 1747, dengan mengindahkan kewajaran kanonik dan memperhatikan keselamatan jiwa-jiwa (*salus animarum*), yang dalam Gereja harus selalu menjadi undang-undang yang tertinggi” (KHK, kanon 1752).

Tujuan ini menjelaskan mengapa dalam kanon ketentuan-ketentuan yuridis muncul berdampingan dengan ketentuan-ketentuan lain yang tidak memiliki karakter yuridis dalam dirinya. Malahan sebagian dari padanya lebih merupakan nasihat-nasihat spiritual.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk mendongkrak kapabilitas kita untuk membedakan antara *spirit* dan kata-kata hukum. Hukum tidak seharusnya diaplikasikan secara mekanis. Manusia dihadiahi intelegensi yang memampukannya untuk berpenetrasi ke dalam *spirit* hukum dan untuk mengetahui serta menangkap arti yang sebenarnya. Secara normal, sangat tidak mungkin untuk menjaga *spirit* tanpa memperhatikan kata. Sebaliknya, juga benar bahwa dalam instansi-instansi partikular tertentu,



pemenuhan material dari sebuah hukum membawa inkomoditas yang besar atau pengabaian satu tugas yang lebih tinggi (Gonzalez, 2000: 9-10).

## Hukum Gereja dan Karitas

Karitas adalah jiwa Gereja. Tak ada kehidupan atau keselamatan dapat eksis tanpa cinta. Penegasan ini diamanatkan oleh Konsili Vatikan II, “... *even though incorporated into the Church, one who does not however persevere in charity is not saved. He remains indeed in the bosom of the Church but ‘in body’ not ‘in heart’* ...” – akan tetapi tidak diselamatkan oleh orang, yang walaupun tergabung dalam Gereja, tidak tekun dalam cinta kasih, dan tetap dalam pangkuan Gereja hanya dengan badannya, bukan dengan hatinya (LG 9).

Hukum mendeskripsikan apa yang dituntut oleh cinta. Karitas membutuhkan ketentuan-ketentuan legal untuk mengekspresikan dan sekaligus menjaga keperluan-keperluan yang seharusnya. Karena itu, hukum sesungguhnya tidak bertentangan dengan karitas. Tuhan kita sendiri bersabda: “Jika kamu mencintai Aku peliharalah hukum-hukum-Ku” (Yoh 14: 15).

Di mana ada komunitas di sana ada hukum. Tak ada komunitas di dunia tanpa hukum. Karena itu, satu komunitas tanpa hukum, tidak pernah menjadi dan tidak akan pernah menjadi sesuatu yang lain daripada satu komunitas arbitrari. Paus Paulus VI menegaskan kebenaran ini dalam pembicaraannya bahwa “*A community without law, far from being or ever being able to be in this world the community of charity, has never been and will never be anything else than a community of the arbitrary*” (AAS 1972: 203). Penegasan Paus ini merupakan reaksi perlawanan terhadap distingsi yang dibuat oleh segelintir teolog antara Gereja yuridis dan apa yang disebut Gereja karitas. Karitas adalah hal paling tinggi dan harus diberi tempat pertama, karena kejahatan-kejahatan yang sudah mengobrak-abrik Gereja muncul dari yuridisme. Paus Paulus VI membahasakan diktum ini dengan mengatakan seperti jiwa tidak dapat dipisahkan dari tubuh, demikian juga Gereja yang disebut Gereja karitas tidak dapat eksis tanpa Gereja yuridis. “*Where law and charity are essentially united, they cannot be in opposition*” (Woestman, 1994: 117). Karena itu, orang yang beranggapan bahwa dalam Gereja hendaknya hanya ada karitas dan bukan hukum, hanya akan memiliki satu pandangan

utopis tentang sosietas. Akan tetapi, kalau komunitas umat Allah direduksi hanya semata kepada institusi yuridis, maka orang sebenarnya juga mengabaikan realitas spiritual Gereja. *“Love without law is power without direction, and law without love is machinery without motion; without oil of the spirit of God’s truth there is neither power nor motion”* (Pazhayampallil, 1985: 52).

### Hukum Gereja dan Kebebasan

Galaunya teriakan bahwa *“man is free”* tampaknya menjadi satu mode modern. Tetapi juga benarlah slogan itu karena kita sangat merindukan kebebasan dalam kehidupan kita (Gonzalez, 2000: 10-11).

Sesungguhnya, hukum *in se* tidak bertentangan dengan kebebasan, karena hukum tidak lain dan tidak bukan adalah ekspresi dari kondisi-kondisi yang harus eksis bagi manusia supaya menjadi manusia bebas. Tentunya, kebebasan itu tidak absolut; hanya Allah-lah yang memiliki kebebasan absolut. Kebebasan manusia diordinasikan dan dikondisikan oleh tujuan-tujuan tertentu, seperti promosi keadilan, kedamaian, cinta dan persaudaraan. Tujuan-tujuan ini menentukan kebaikan dari pilihan dan keputusan yang harus diambil (Pazhayampallil, 1985: 52-53).

Karena itu, terhadap kebebasan, hukum ada untuk mengemban tugas tertentu. *“The main task of the law is not to repress or obstruct, but rather to guide, stimulate, promote, protect and safegurad the area of true freedom. Freedom without the restraint of law becomes oppressive”* (Pazhayampallil, 1985: 52; Bdk. Monde, 1966: 6). Berfokus sadar pada tujuan yang mulia dari hukum itu, maka hukum dimaksudkan untuk penciptaan sirkumstansi-sirkumstansi di mana kebebasan yang benar itu menjadi mungkin dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang benar menjadi kenyataan. Adapun, apa yang menjadi lawan dari hukum bukanlah kebebasan melainkan *chaos* yang mengarah pada tirani yang restriktif (Hite, 1990: 103).

Pengakuan akan kebenaran ini dapat ditempatkan dalam konteks lampu lalu lintas sebagai satu contoh praksis dan sederhana. Contoh ini diadakan untuk mengkonfrontasi relasi yang tidak kontradiktif antara hukum dan kebebasan. Hampir setiap saat jalan di kota besar dipadati oleh kendaraan para pengguna jalan. Setiap pengguna jalan yang melintas pasti mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Karena itu, setiap

orang mau bergerak lebih cepat dan mendahului yang lain. Alhasil, kecelakaan bertambah banyak dan kemacetan semakin campur aduk kalau tidak ada lampu lalu lintas. Karena itu, penetapan penggunaan lampu lalu lintas bisa menuntun, membantu, memperlancar, dan melindungi setiap pengguna jalan supaya kebebasan mereka mendapat porsi yang sama dan terukur. Tak ada yang menjadi korban karena penggunaan kebebasan tanpa kendali dari segelintir pengguna jalan. Dengan demikian, kebebasan yang benar dapat tercapai; kebutuhan dan kepentingan semua pengguna jalan bisa terpenuhi dengan mulus; kecelakaan dan kemacetan bisa teratasi (Hite, 1990: 103).

## Penutup

Tak ada komunitas di dunia ini tanpa hukum. Keberadaan hukum dalam sebuah sosietas atau komunitas adalah sebuah keniscayaan. Karena Gereja juga adalah satu sosietas, maka hukum menjadi sebuah kebutuhan yang seharusnya. Karena itu, stigmatisasi hukum dalam Gereja adalah tidak benar. Stigmatisasi ini perlu diupayakan proses perontokan. Hukum dalam sosietas eklesial itu berakar dalam Kitab Suci yang diperuntukkan bagi pelayanan komunio. Untuk kepentingan pelayanan sosietas eklesial, Hukum Kanonik itu tidak pernah bertentangan dengan karitas dan tidak pernah mengebiri kebebasan pribadi. Hukum diadakan untuk membimbing, menstimulasi, mempromosikan, melindungi dan menjaga ruang kebebasan yang benar; sementara itu hukum juga membuat karitas sebagai jiwa Gereja menjadi mungkin dengan menetapkan semua keperluan yang seharusnya. Akhirnya, dalam pengaplikasiannya, hukum diarahkan kepada pencapaian *salus animarum* sebagai hukum yang suprim dalam Gereja (bdk. Kanon 1752).

Dalam dunia modern, ketika semua orang bergerak cepat untuk sebuah pencapaian tujuan, kehadiran lampu lalu lintas sangat mendongkolkankan. Namun, apa yang terjadi ketika tidak ada yang mau berhenti saat tanda lampu lalu lintas bernyala merah, karena semua orang tidak sabar dan takut terlambat untuk sesuatu yang penting? Di sini kita dapat bayangkan bahwa akan terjadi banyak kecelakaan lalu lintas dan situasi kota menjadi *chaos*.

Hukum ada seperti lampu lalu lintas. Hukum tidak menggerakkan kendaraan, karena mesinlah yang menggerakkan kendaraan. Hukum mengatur kecepatan dan pengendalian yang aman. Manusia tidak berjalan bukan karena hukum, tetapi karena ia membutuhkan hukum.



### Daftar Rujukan

- Alesandro, John A. 1985. "General Introduction," dalam James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald E. Heintschel (eds.), *The Code of Canon Law. A Text and Commentary*. New York: Paulist Press.
- Catholic Church. 1983. *Code of Canon Law Latin-English Edition*. Washington DC: Canon Law Society of America.
- Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. 1989. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Penerbit Obor.
- Flannery, Austin (Ed.). 1988. *Vatican Council II: The Conciliar dan Post Conciliar Documents*. New York: Costello Publishing Company.
- Gonzalez, Javier. 2000. *Canon Law*. Metro Manila: Life Today Publication.
- Hite, Jordan, T.O.R and Daniel J. Ward, OSB. 1990. *Readings, Cases, Materials in Canon Law, A Textbook For Ministerials Students*. Minnesota: The Liturgical Press.
- Lembaga Alkitab Indonesia. 2013. *Alkitab Deutrokanonika*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Lobo, George V. 1990. "The Christian and Canon Law," dalam Jordan Hite, TOR and Daniel J. Ward, OSB, *Readings, Cases, Materials in Canon Law, A Textbook For Ministerials Students*, Minnesota: The Liturgical Press.
- Monden, Louis. 1966. *Sin, Liberty and Law*. London: Dublin G. Chapman.
- Pazhayampallil, Thomas, S.D.B. 1985. *A Commentary on the New Code of Canon Law*. Bangalore, India: KJC Publications.



Sekretariat KWI. 1994. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)* (terj.). Jakarta: Obor bekerjasama dengan Sekretariat KWI.

Woestman, William H. O.M.I. (ed.). 1994. *Papal Allocutions to the Roman Rota 1939-1994*. Ottawa: Faculty of Canon Law Saint Paul University.

